

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATARBELAKANG

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan klasik yang sejak lama dikenal dan masih sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan ini berkaitan erat dengan kepentingan dasar manusia, yakni perlindungan terhadap hak milik atas harta benda. Dalam realitas sosial, tidak seluruh perbuatan pencurian dilakukan dalam skala besar atau menimbulkan kerugian yang signifikan, melainkan kerap terjadi dalam bentuk perbuatan sederhana dengan nilai kerugian yang relatif kecil. Atas dasar tersebut, hukum pidana Indonesia sejak awal telah mengenal penggolongan tindak pidana pencurian, salah satunya berupa pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹

Pengaturan mengenai pencurian ringan tersebut mencerminkan adanya kesadaran pembentuk undang-undang bahwa tingkat keseriusan tindak pidana pencurian tidaklah bersifat seragam. Dengan demikian, secara normatif hukum pidana telah memberikan ruang bagi diferensiasi perlakuan hukum terhadap pelaku pencurian ringan, baik dari aspek ancaman pidana maupun mekanisme penanganannya. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum, pengklasifikasian tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pola

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 364.

penyelesaian perkara yang proporsional dan mencerminkan rasa keadilan.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana konvensional, tindak pidana pencurian ringan masih sering diproses melalui prosedur peradilan pidana formal yang panjang dan menitikberatkan pada pemidanaan. Proses tersebut berlangsung sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, meskipun perkara yang ditangani memiliki tingkat keseriusan yang rendah dan pada dasarnya memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari sudut pandang keadilan, kemanfaatan, maupun kepastian hukum.²

Penerapan pidana terhadap pelaku pencurian ringan dalam praktik tidak jarang justru menimbulkan dampak sosial yang lebih besar dibandingkan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pidana itu sendiri. Pelaku berpotensi mengalami pelabelan negatif, kehilangan mata pencaharian, serta menghadapi hambatan dalam proses reintegrasi sosial. Di sisi lain, korban pun tidak selalu memperoleh pemulihan yang optimal, karena mekanisme peradilan pidana formal lebih berorientasi pada penghukuman pelaku daripada pemulihan kerugian yang dialami korban. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan pemidanaan dan realitas sosial yang dihadapi oleh para pihak.³

Sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern, pendekatan represif yang berfokus pada pembalasan mulai dipertanyakan

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 56.

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan dan Pembaruan* (Jakarta: Prenadamedia Group., 2018), 33.

efektivitas serta relevansinya. Perkembangan pemikiran ini melahirkan paradigma baru dalam hukum pidana yang menekankan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Salah satu wujud dari paradigma tersebut adalah konsep *Restorative Justice*, yang dipahami sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat guna mencapai solusi yang adil melalui pemulihan keadaan semula, bukan semata-mata pemberian hukuman.⁴ *Restorative Justice* memandang kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap ketertiban negara, melainkan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap individu serta merusak hubungan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana seyogianya diarahkan pada upaya pemulihan atas kerugian tersebut.⁵ Pendekatan ini dinilai sangat relevan untuk diterapkan terhadap tindak pidana dengan tingkat keseriusan rendah, termasuk pencurian ringan, karena mampu menghadirkan keadilan yang lebih substantif bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, *Restorative Justice* tidak lagi merupakan konsep yang asing. Negara telah mengakomodasi pendekatan ini melalui berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal aparat penegak hukum. Pada tahap penyidikan, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur penerapan *Restorative Justice* melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁵ Peraturan

⁴ Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Prenada media Group., 2020), 76.

⁵ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak

tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu berdasarkan prinsip keadilan restoratif dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pada tahap penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia juga mengatur mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.⁶ Ketentuan ini memberikan ruang bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu demi tercapainya keadilan dan kemanfaatan hukum. Selain itu, Mahkamah Agung turut mendorong penerapan pendekatan restoratif dalam praktik peradilan pidana melalui kebijakan dan putusan pengadilan.

Meskipun demikian, keberadaan pengaturan *Restorative Justice* pada setiap tahapan proses peradilan pidana tersebut belum disertai dengan penyatuan kewenangan yang jelas dan terintegrasi, khususnya dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan. Pengaturan yang bersifat sektoral dan terpisah-pisah tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksamaan penerapan hukum antar lembaga penegak hukum. Dalam praktiknya, penerapan *Restorative Justice* kerap bergantung pada diskresi aparat masing-masing, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap perkara dengan karakteristik yang serupa.⁷ Keadaan tersebut memunculkan isu hukum terkait fragmentasi kewenangan dalam penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tidak adanya penyatuan

Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁶ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

⁷ Lilik Mulyadi, Keadilan Restoratif, (Bandung: Alumni, 2020), 87.

kewenangan yang tegas pada tingkat penyidikan mengakibatkan peluang penyelesaian perkara pencurian ringan secara restoratif sejak awal proses hukum menjadi kurang optimal. Padahal, baik secara teoritis maupun praktis, pendekatan restoratif akan lebih efektif apabila diterapkan sejak tahap awal sebelum perkara memasuki proses penuntutan dan persidangan.

Implikasi dari fragmentasi kewenangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketidakpastian hukum, tetapi juga berdampak pada efektivitas dan efisiensi sistem peradilan pidana. Perkara pencurian ringan yang seharusnya dapat diselesaikan secara cepat dan sederhana justru berlanjut hingga ke pengadilan, sehingga berkontribusi terhadap penumpukan perkara, pemborosan sumber daya negara, serta bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam hukum acara pidana.⁸

Selain itu, tidak disatukannya kewenangan *Restorative Justice* pada tahap penyidikan juga berpotensi melemahkan perlindungan terhadap kepentingan korban dan pelaku. Korban tidak memperoleh pemulihan secara cepat dan memadai, sementara pelaku harus menjalani proses hukum yang panjang dan berpotensi merugikan masa depannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan.⁹

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan untuk mengkaji perlunya penyatuan kewenangan *Restorative*

⁸ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika, (2016), 34.

⁹ Barda Nawawi Arif & Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Semarang: UNDIP Press, (2018), 34.

Justice dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan pada tingkat penyidikan. Penyatuan kewenangan diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum, meminimalisasi tumpang tindih kewenangan antar aparat penegak hukum, serta meningkatkan efektivitas penerapan keadilan restoratif. Selain itu, kajian ini juga relevan dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional yang menempatkan pembedaan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*).¹⁰

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai penting secara teoretis dalam pengembangan hukum pidana, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, kajian mengenai penerapan keadilan restoratif dalam perkara pencurian ringan memiliki nilai urgensi yang signifikan, baik dari aspek akademik maupun praktis. Penelitian ini diperlukan untuk menyajikan pemahaman yang menyeluruh tentang peluang, hambatan, serta langkah strategis yang dibutuhkan agar mekanisme tersebut dapat diimplementasikan secara lebih optimal. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi konstruktif bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan *restorative justice* pada masa yang akan datang. Kemudian penulis mengambil judul "***Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan .***"

¹⁰ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 2017), 52.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Perluakah penyatuan kewenangan *Restorative Justice* dalam tindak pidana pencurian ringan disatukan pada tingkat penyidikan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia mengenai penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian ringan dengan menyertakan analisis yuridis normatif dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat terhadap beberapa pihak baik secara ilmiah (teoritis) maupun secara sosial (praktis). Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan sebagai rujukan dan sebagai bahan pengembangan keilmuan dan pengembangan kajian hukum. Adapun manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan secara ilmiah (teoritis)

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana, melalui kajian normatif mengenai penerapan *restorative justice*.

b. Kegunaan secara sosial (praktis)

- 1) Memberikan sumbangsih pemikiran bagi kajian hukum di Indonesia yang terus berkembang sesuai tuntutan masyarakat dan untuk pembaharuan/penyempurnaan

peraturan perundang-undangan khususnya tentang penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian ringan.

2) Sebagai pijakan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian ringan.

3) Bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian ringan serta memberikan gambaran atau pemahaman sehingga dapat membantu masyarakat dalam mendapat perlindungan hukum.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Tabel 1.1 Keaslian penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan masalah Penelitian Sebelumnya	Isu hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1	<i>Restorative Justice</i> sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika bagi Pengguna (Andi Prasetyo, 2021, Universitas Diponegoro, Semarang)	Konsep RJ bagi pengguna narkotika & kesesuaiannya dengan hukum pidana	Konflik norma UU Narkotika vs Perpol 8/2021	Objek pada narkotika, skripsi saya pada pencurian ringan

2	Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Luka Ringan (Siti Rahmawati, 2020, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)	Pengaturan & perlindungan hukum RJ dalam kecelakaan lalu lintas ringan	Tidak sinkron UU Lalu Lintas vs KUHP vs Perpol 8/2021	Objek pada lalu lintas, skripsi saya pada pencurian ringan
3	Kajian Normatif Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak pidana Penghinaan ringan (Budi Santoso, 2019, Universitas Airlangga, Surabaya)	Dasar hukum RJ dalam kasus penghinaan ringan dan kendala yuridisnya	Kekaburan hukum KUHP vs Perma & Perpol	Objek pada penghinaan ringan, skripsi saya pada pencurian ringan

1.6 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma, yaitu asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.¹¹ Dapat diartikan bahwa penelitian normatif merupakan suatu penelitian yang fokus pada kajian kepustakaan dan data sekunder serta memberikan argumentasi yuridis yang logis dan sistematis untuk menjawab isu hukum.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hal ini penting karena dalam penelitian hukum normatif, yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral kajian.¹² Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peraturan perundang-undangan yang ada belum jelas atau bahkan tidak ada, sehingga peneliti perlu merujuk pada pandangan-pandangan para sarjana, doktrin, maupun

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif* (Jakarta: Kencana, 2021), 67

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2016), 55

konsep-konsep hukum yang berkembang.¹³

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bahan Hukum primer

Menurut Johnny Ibrahim¹⁴ bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan-putusan hakim.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 364 KUHP → mengatur tentang pencurian ringan, yaitu pencurian dengan nilai kerugian kecil.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

KUHAP menjadi acuan prosedural dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan.

Pasal 1 angka 2 KUHAP → mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang.

Pasal 82 KUHAP → memberi peluang bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan perkara demi kepentingan hukum yang secara implisit memberikan ruang diskresi penyidik untuk

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu media Publishing, 2012), 110.

¹⁴ Ibid

mempertimbangkan mekanisme *restorative justice* pada perkara dengan kerugian kecil.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Pasal 6 UU SPPA → menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak harus mengedepankan pendekatan diversi dan keadilan restoratif.

Pasal 7 ayat (1) UU SPPA → diversi wajib dilakukan untuk tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun.

4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Pasal 3 Perpol 8/2021 → tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* termasuk tindak pidana dengan kerugian kecil.

Pasal 5 Perpol 8 / 2021 → syarat – syarat penerapan *restorative justice* (misalnya adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban).

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 2 ayat (4) → peradilan dilakukan dengan sederhana , cepat , dan berbiaya ringan, sejalan dengan tujuan *restorative justice*.

Pasal 5 ayat (1) → hakim wajib menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait Diversi dan *Restorative Justice*

PERMA No.2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Pasal 1 PERMA 2/2012 → menetapkan bahwa perkara pencurian dengan kerugiandi bawah Rp2.500.000 termasuk kategori tindak pidana ringan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.¹⁶

¹⁵ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003),47.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) ,34.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif sendiri merupakan suatu teknik analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan, dan menafsirkan data secara sistematis berdasarkan konteks substansi yang diteliti. Dalam penelitian hukum, analisis ini digunakan untuk memahami makna norma, asas, serta ketentuan perundang-undangan melalui penalaran logis serta interpretasi mendalam terhadap bahan hukum yang tersedia. Sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto, analisis kualitatif dalam penelitian hukum tidak mengutamakan pengukuran angka, melainkan mengedepankan kemampuan penalaran, interpretasi, serta argumentasi hukum yang logis dan terstruktur.¹⁷

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2014), 59.